



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2005

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional terhadap Badan Usaha yang berdomisili di Kabupaten Sumbawa Barat maka perlu dibuat pedoman pelaksanaan pemberian izin dimaksud;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi dan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati/Wakil Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah badan usaha yang bergerak di bidang konstruksi.
7. Domisili adalah tempat pendirian dan kedudukan badan usaha.
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
9. Jasa Pemborongan adalah layanan penanganan pekerjaan bangunan atau konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh pengguna barang/jasa.
10. Jasa Konsultan adalah layanan keahlian profesional dalam berbagai bidang dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak dan disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan pengguna jasa.

11. Jasa Konstruksi adalah jasa yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan prasarana dan atau sarana fisik yang dalam pelaksanaan, penggunaan dan pemanfaatannya menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat pemakai prasarana dan sarana tersebut serta ketertiban pembangunan dan lingkungan.
12. Perusahaan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut perusahaan adalah orang atau badan usaha yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi dan meliputi kegiatan usaha jasa konsultasi (konsultan) dan kegiatan usaha jasa pelaksana konstruksi (kontraktor).
13. Surat Permohonan Izin yang selanjutnya disebut SPI adalah surat permohonan untuk mendapatkan IUJK.
14. Pemilik Perusahaan adalah pemegang saham yang namanya tercantum di dalam akte pendirian perusahaan atau akte perubahannya.
15. Pengurus Perusahaan adalah Komisaris Perusahaan (fungsi pengawasan) dan Direksi / Pimpinan Perusahaan (fungsi operasional) sesuai dengan akte pendirian perusahaan atau akte perubahannya.
16. Penanggung jawab Perusahaan adalah Direksi/Pimpinan perusahaan untuk Kantor Pusat dan Kepala Cabang untuk Kantor Cabang.

BAB II

WEWENANG PEMBERIAN IZIN

Pasal 2

- (1) Setiap Badan Usaha yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki Izin Usaha.
- (2) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dari Badan Usaha yang didirikan atau berkedudukan di Kabupaten Sumbawa Barat diterbitkan oleh Kepala Daerah dan dapat didelegasikan kepada pejabat pada Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang jasa konstruksi.

BAB III

SYARAT-SYARAT PEMBERIAN IZIN

Pasal 3

- (1) Badan Usaha yang ingin memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan mengisi formulir yang telah disediakan;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. rekaman (foto copy) Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Propinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. rekaman (foto copy) Akte Pendirian Perusahaan;
 - c. rekaman (foto copy) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. rekaman (foto copy) Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU);
 - e. daftar Pengurus Perusahaan;
 - f. pengalaman Pekerjaan (bagi perusahaan lama);
 - g. sket Lokasi Kantor yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa;
 - h. foto Kantor dan Papan Nama Perusahaan;
 - i. pas foto penanggungjawab perusahaan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - j. ketentuan atau syarat-syarat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pada saat dan/atau setelah terbit IUJK perusahaan wajib membayar retribusi IUJK sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Dalam tenggang waktu berlakunya izin, pemegang izin dapat mengajukan perubahan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).
- (2) Perubahan-perubahan data perusahaan yang menyangkut alamat, nomor telepon, nomor faksimili dan tenaga teknik dilaksanakan melalui proses penyampaian laporan tertulis dan dilampirkan rekaman izin Usaha Jasa Knstruksi (IUJK).
- (3) Perubahan yang menyangkut pengurus, bentuk, nama, pemilik, kegiatan usaha dan bidang pekerjaan dilaksanakan melalui permohonan Surat Permohonan Izin (SPI) baru.

Pasal 5

- (1) Sebelum berakhir masa berlakunya izin, pemegang izin dapat mengajukan perpanjangan Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- (2) Pengajuan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya izin berakhir.
- (3) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup dilakukan dengan cara mengajukan permohonan perpanjangan dengan dilampiri rekaman IUJK yang lama.
- (4) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah lewat dan Pemegang Izin tidak mengajukan permohonan perpanjangan, maka untuk mendapatkan izin kembali yang bersangkutan harus mengajukan permohonan izin baru dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB IV
JANGKA WAKTU DAN WILAYAH OPERASI IZIN

Pasal 6

- (1) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang diberikan kepada Badan Usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini berlaku selama 3 (tiga) tahun;
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara Nasional.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 7

Unit Organisasi yang berwenang menerbitkan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) menyampaikan Laporan Perkembangan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan Laporan Kegiatan Perusahaan Jasa Konstruksi setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati atau pejabat yang menerima delegasi dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur dan Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang konstruksi.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 8

Kepala Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan jasa konstruksi.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

- (1) Jenis-jenis sanksi administrasi meliputi :
 - a. peringatan tertulis yaitu teguran terhadap penyimpangan atau pelanggaran ringan sehingga tidak menghentikan hak berusaha perusahaan;
 - b. pembekuan IUJK yaitu pengenaan sanksi terhadap penyimpangan atau pelanggaran agak berat sehingga menghentikan sementara hak berusaha perusahaan;
 - c. pencabutan IUJK yaitu pengenaan sanksi terhadap penyimpangan atau pelanggaran yang bersifat berat sehingga meniadakan hak berusaha pengusaha;

- (2) Bentuk pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
- a. perusahaan tidak memiliki IUJK;
 - b. perusahaan tidak memasang Papan Nama Perusahaan;
 - c. perusahaan tidak melaporkan perubahan Data Perusahaan;
 - d. perusahaan tidak melaporkan pekerjaannya yang ada di luar daerah;
 - e. perusahaan tidak menyampaikan Laporan Tahunan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak habisnya batas waktu pelaporan tahunan;
 - f. perusahaan tidak memenuhi Kewajiban Pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. perusahaan tidak dapat memulai pekerjaan operasionalnya atau tidak mendapatkan pekerjaan di bidang jasa konstruksi selama dua tahun sejak diterimanya IUJK;
 - h. penanggung jawab perusahaan ternyata merangkap sebagai pengurus perusahaan lain atau tidak bertugas penuh;
 - i. Tenaga Teknis Tugas Penuh ternyata merangkap pada perusahaan lain;
 - j. Tenaga Teknis Tugas Penuh ternyata merangkap dua kegiatan usaha dan atau bidang pekerjaan lain pada perusahaan yang sama;
 - k. penanggung jawab Perusahaan dan atau Tenaga Teknis Tugas Penuh tidak berdomisili di Kabupaten Sumbawa Barat.
- (3) Bentuk pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi Pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
- a. perusahaan yang telah mendapat Peringatan Tertulis sebanyak tiga kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang telah disampaikan;
 - b. perusahaan sedang diperiksa oleh Pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana ekonomi atau perbuatan lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha lainnya.
- (4) Bentuk pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi Pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah :
- a. terbukti bahwa IUJK diperoleh dengan cara yang melanggar hukum;
 - b. perusahaan telah dijatuhi hukuman oleh badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya IUJK, perusahaan tidak memenuhi kewajibannya;
 - d. perusahaan dinyatakan bangkrut dan belum direhabilitasi;
 - e. perusahaan ternyata tidak memenuhi lagi persyaratan minimal yang ditetapkan untuk kegiatan usaha dan atau bidang pekerjaan yang bersangkutan;

- f. perusahaan terbukti meminjamkan namanya kepada perusahaan lain untuk mendapatkan pekerjaan;
- g. terbukti bahwa perusahaan menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain tanpa persetujuan pemberi kerja;
- h. terbukti bahwa perusahaan telah secara sengaja atau telah membuat kekeliruan dalam pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan obyek pekerjaan mengandung cacat atau mengalami proses kerusakan yang sangat cepat;
- i. terbukti bahwa perusahaan yang terkena sanksi pembekuan IUJK masih mencari pekerjaan lain.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 8 Oktober 2005

BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd.

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 8 Oktober 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd.

M. HASBY AM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2005 NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2005
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)

I. UMUM

Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian Usaha Jasa Konstruksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi dan Keputusan Menteri Perumahan dan Prasarana Wilayah Nomor 369 /KPS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Pemerintah Kabupaten diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Untuk kelancaran dan pedoman dalam Penyelenggaraan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi maka perlu dibuat Peraturan Daerah yang mengatur Pedoman Pemberian Izin Usaha dimaksud.

Dalam Peraturan Daerah ini antara lain diatur mengenai syarat-syarat untuk mendapatkan izin, jangka waktu dan wilayah operasional berlakunya izin serta sanksi-sanksi terhadap pemegang izin yang tidak mentaati ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, oleh karena itu dengan Peraturan Daerah ini untuk ke depan diharapkan para pengusaha jasa konstruksi akan lebih profesional dan mempunyai daya saing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 13